

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 63

2017

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 63 TAHUN 2017**

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi di wilayah Kota Bekasi, maka perlu adanya bantuan Pemerintah Daerah untuk pendirian koperasi di wilayah Kota Bekasi;
- b. bahwa salah satu bentuk bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satunya yaitu bantuan biaya pembuatan akta pendirian koperasi;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud point a dan b, maka perlu dibentuk Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Biaya Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita acara penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Bantuan Biaya Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Bekasi, Nomor : 518/1452/DiskopUKM, tanggal 13 September 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN BIAYA PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang masa berlakunya mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.
9. Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antar lain untuk membuat Akta Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar, dan Akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
10. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi yang dibuat di Notaris Pembuat Akta Koperasi.
11. Pengurus Daerah Kota Bekasi Ikatan Notaris Indonesia adalah Pengurus Daerah Kota Bekasi Ikatan Notaris Indonesia Kota Bekasi.
12. Bantuan biaya pembuatan akta pendirian koperasi adalah bantuan berupa uang yang dibayarkan kepada Notaris sebagai jasa pembuatan Akta Pendirian Koperasi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bantuan biaya akta pendirian koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan khususnya masyarakat Kota Bekasi, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.
- (2) Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini adalah koperasi yang belum memiliki akta pendirian koperasi.

BAB III
BANTUAN BIAYA AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pendirian koperasi dituangkan dalam akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi.
- (2) Akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Notaris yang telah mendapat penetapan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.
- (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan di sahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Bantuan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pembuatan akta pendirian koperasi diberikan kepada koperasi yang belum memiliki akta pendirian.
- (2) Koperasi penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pemberian Bantuan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bekasi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bekasi.

Bagian Ketiga
Besaran Bantuan

Pasal 5

Bantuan biaya pembuatan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per akta pendirian koperasi.

BAB IV
SUMBER BIAYA

Pasal 6

Bantuan biaya pembuatan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari APBD Kota Bekasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 September 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 63 SERI E